



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram secara sukarela, telah melakukan mediasi dan telah mencapai kesepakatan antara pihak-pihak sebagai berikut :

Lalu Diraka Bin Mustajab, laki-laki, lahir di Sukarara, tanggal 21 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan pensiunan, suku Sasak, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK.Pdt./VIII/2021 bertanggal 31 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di hadapan kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 288/SK/XI/2021 telah menyatakan kehendak memberikan kuasa kepada : CLEOPATRA,S.H., DKK, adalah advokat, yang berkantor pada 'Advokat Cleopatra, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Industri Gang Kakap, No. 28 Ampenan Kota Mataram, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nur Eni Alias Eny Kusuma Dewi Binti Usman Jaya, perempuan, lahir di Mataram tanggal 27 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kebun Bawak Nurul Yakin, RT/RW 002/035 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 18 Nopember 2021 nomor 295/SK/XI/2021 menguasai kepada Johan Rahmatulloh, S.H, M.H dan Sukriawan Saemurdani, S.H, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johan dan Rekan yang beralamat di Jalan Cianjur No. 50B, BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian di depan sidang Pengadilan Agama Mataram, dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 5 halaman putusan No. 636/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dalam surat kesepakatan Perdamaian (Dading) hari Kamis tanggal 11 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui atas Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 451, surat ukut : 726/1992 seluas 428 m2 yang terletak di Jalan Gotong Royong Nomor 170 Kebun Bawak Nurul Yakin, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Gang Datok Lopan;
Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Nasrudin;
Sebelah Utara : Jalan Gotong Royong;
Sebelah Selatan : rumah milik Bapak Saleh & Asikin;

Adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

Pasal 2

Bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat (pihak pertama) bersedia diberikan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh Tergugat (pihak kedua) dengan ketentuan bahwa tergugat akan memberikan uang kepada Penggugat dalam dua tahapan yaitu pertama Tergugat akan memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah putusan perdamaian ini dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama, dan tahap kedua Tergugat akan memberikan sisanya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Mei 2020 ;

Pasal 3

Bahwa apabila Tergugat (pihak kedua) tidak bisa memenuhi apa yang sudah diperjanjikan seperti yang tercantum di dalam pasal 2 tersebut paling lambat sebagaimana yang tersebut di atas, maka Penggugat berhak melakukan permohonan eksekusi pengosongan untuk penjualan obyek sengketa senilai yang disepakati di dalam pasal 2 tersebut, akta perdamaian ini berlaku juga sebagai kuasa menjual terhadap obyek yang tersebut di dalam pasal 1 dan segala biaya yang timbul di dalam eksekusi pengosongan dan penjualan terhadap obyek tersebut diambil dari nilai penjualan obyeknya dan pihak pertama tetap memperoleh uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman putusan No. 636/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Terhadap segala bentuk kesepakatan ataupun perjanjian yang dibuat antara Tergugat ataupun Penggugat ataupun dengan pihak lain sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan atas perjanjian kesepakatan yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2013 dan perjanjian tertanggal 12 Oktober tahun 2017 sudah batal dan tidak berlaku lagi;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan akta perdamaian ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak terhadap obyek sengketa tersebut;

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat dan setelah dibacakan serta dijelaskan dan dimengerti isinya antara Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) tersebut di atas, akta ini ditanda tangani/cap ibu jari oleh Penggugat dan Tergugat;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan No. 636/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H, M.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H, sebagai Hakim-hakim anggota, Putusan Perdamaian mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh H. Ruslan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ijmak, S.H. M.H.

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman putusan No. 636/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ruslan, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-	
2.Biaya proses -----	Rp.	50.000,-	
3.Biaya Panggilan -----	Rp.	75.000,-	
4.Biaya PNBPN -----	Rp.	20.000,-	
5.Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.610.000,-	
6.Redaksi -----	Rp.	10.000,-	
7.-----Materai			<u>Rp.</u>
<u>10.000,-</u>			
J U M L A H -----	Rp.	1.805.000,-	

(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah)